

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan salah satu Sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT, berfirman:

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S Adz-Dzariyat [51] : 49).¹

Memang sudah menjadi kodrat manusia, disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendirian. Laki-laki kalau hidup sendiri tanpa perempuan terasa hidup belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa ada laki-laki. Dalam syari’at Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Dimanapun akan ditemukan seorang perempuan dan laki-laki hidup berdampingan

¹ Departemen Agama R.I., *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 522.

sebagai suami dan istri. Keutamaan nikah sebagai tindakan terpuji dalam membina dan memelihara keturunan.²

Salah satu aspek paling menonjol dari pernikahan adalah aspek hukum sebagai pondasi pelaksanaannya. Dari aspek ini, pernikahan didefinisikan sebagai lembaga yang memberikan legitimasi bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Pernikahan dilakukan dalam rangka membangun keluarga untuk mencapai ketenangan atau ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) sesuai dengan Syari'at dan peraturan perundangan yang berlaku.³

Untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan cara menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada pasangan suami isteri tidak berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita dalam pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Hal tersebut sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

² Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam 1*, (Cilegon: LP Ibek Press2008), hal. 112.

³ H. Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif UU dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), hal. 5 Cet-1.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2002), hal. 227.

*“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁵

Hakikat pernikahan terdiri dari sifat lahiriah dan batiniah untuk mencapai sebuah tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia. Karena tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luasnya meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.

Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan diharapkan dapat tercapai perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia dan sejahtera. Diperlukan pengorbanan, rasa cinta, kasih sayang, hormat, tanggung jawab, saling menghargai dan lain sebagainya merupakan hal wajib yang perlu dibina baik suami maupun isteri serta tanggung jawab dari masing-masing pihak (suami-isteri) dalam menjalankan peran hubungan rumah tangga.

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami-isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proposinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya. Karena

⁵ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h. 8.

dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan status dan peranan sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah.

Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami isteri yang baik diharapkan mampu membangun keluarga berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban seorang suami adalah membayar mahar, menafkahi isteri dan lain sebagainya dan suami mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari isteri secara maksimal. Sebaliknya seorang isteri berkewajiban untuk melayani suami dan haknya sebagai isteri adalah mendapatkan hak tempat tinggal, nafkah, pakaian dan lain sebagainya.

Para fuqaha empat madzhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami meliputi 3 (tiga) hal yaitu : sandang, pangan dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.⁶

Sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) :

- sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*
- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - c. biaya pendidikan bagi anak.*

⁶ Muhammad Jawwad, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), hal. 76.

Namun berbeda dengan praktik nikah misyar, yang mana dalam pernikahan misyar maksudnya seorang laki-laki melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita secara syar'i, sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya, tetapi wanita itu merelakan beberapa haknya untuk sang suami secara sukarela, misalnya hak mendapatkan rumah, hak nafkah, atau hak mendapatkan giliran dirumahnya bila ia dimadu.⁷

Secara prinsipil praktek nikah misyar ini tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah bisa terdapat pula pada pernikahan misyar, dan juga seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-lakinya dirumahnya (laki-laki). Nikah misyar adalah salah satu jenis pernikahan terbaru di beberapa negara. Pernikahan semacam ini dipengaruhi dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini.

Dalam praktek pernikahan misyar ini, seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah kepada wanita dan tidak pula berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi isterinya. Padahal kewajiban yang paling pokok bagi suami adalah memberikan nafkah kepada isterinya, sedangkan bagi isteri, pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima.

⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hal.189.

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nikah Misyar, (Studi Komperatif).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya nikah misyar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah misyar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah misyar.
2. Untuk mengetahui hukum nikah misyar menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian ini merupakan salah satu media yang handal untuk memenuhi bermacam-macam fungsi.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat dipergunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah tentang hukum pernikahan terutama dalam pernikahan misyar.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari *study* ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi aparaturnya yang membutuhkan dan dijadikan pedoman sebagai bahan penyuluhan lebih lanjut perihal tentang macam-macam pernikahan dalam Islam terutama tentang nikah misyar.
- b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (S.HI) Program Strata Satu (S1) pada studi Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang pernikahan misyar ini pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

Zulkifli dari UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta, Tahun 2011 dengan judul : Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam. Dalam skripsi ini dijelaskan pandangan hukum islam terhadap nikah misyar yang mana timbulnya kontroversi di kalangan para ulama . Dalam skripsi tersebut tidak sama sekali menyentuh pembahasan pernikahan nikah misyar menurut hukum positif.

Hayyu Citra Cendana dari UIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta, Tahun 2009 dengan judul : *Problematika Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang gambaran dari nikah fasakh yaitu nikah yang dapat dibatalkan menurut hukum materil (positif) dan hukum islam. Skripsi tersebut tidak menjelaskan nikah misyar secara spesifik.

Asep Hilmi dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang, Tahun 2014 dengan judul : *Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam dan hukum positif dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam Skripsi ini tidak sama sekali menyentuh pembahasan pernikahan misyar. Akan tetapi pernikahan misyar ini menitikberatkan hak dan kewajiban suami isteri.

Dari berbagai kepustakaan diatas yang diambil dari pendapat sebelumnya yang sudah ada, penulis berkeinginan untuk menganalisis tentang pernikahan misyar yang lebih dikhususkan kepada tinjauan dari hukum islam dan juga hukum positif terutama dalam undang-undang yang mengatur perkawinan.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh karismatik. Perkawinan merupakan “ *pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang*

perempuan untuk waktu yang lama“.⁸ Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh. Allah SWT berfirman:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ٢١)

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) kamu”.(Q.S An-Nisa [4] : 21).⁹

Dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka sehubungan dengan hal itu maka para ulama mencoba mengemukakan analisisnya, Karena itu Allah menetapkan aturan yang menjamin kelestariannya, akan tetapi dimuka bumi ini terdapat banyak agama selain agama islam maka dari itu perkawinan disetiap agama berbeda tata cara dan pelaksanaannya begitu pula pun dalam agama Islam.

Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban antar suami dan isteri. Oleh karena itu, hal yang paling berkaitan mengenai nikah misyar adalah nafkah. Praktek dari nikah misyar ini suami tidak berkawajiban menanggung nafkah lahir secara keseluruhan atas persetujuan dengan sang isteri, bahkan isteri boleh melakukan *tanazul* “ menyerahkan kembali ” sebagian mas kawin atau bahkan secara keseluruhannya.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 23.

⁹ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*,.....h. 81.

Dalam hukum islam terdapat beberapa ayat yang menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri dalam hal mas kawin atau mahar juga tentang nafkah, yaitu sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... (النساء: ٤)

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.... (Q.S An-Nisa [4] : 4).¹⁰

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Kemudian ayat tentang nafkah adalah sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ عُسْرًا يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya : “ Hendaklah orang-orang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang terbatas rezekinya, hendaklah memberikan nafkah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S At-Thalaq [65] : 7).¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah untuk isterinya sesuai dengan kemampuannya. Dan jika terbatas akan rezekinya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai orang yang mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas itu pun juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya.

¹⁰ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*,.....h. 77.

¹¹ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*,..... h. 559.

Diantara landasan hak dan kewajiban antara suami isteri ini terangkum dalam firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... (النساء: ٣٤)

Artinya : “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”... (Q.S An-Nisa [4]: 34).¹²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum pria menjadi pemimpin kaum wanita untuk mendidik dan mengarahkan wanita. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, kaum pria (suami) yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (nafkah) keluarga.

Selain dari beberapa ayat di atas juga terdapat hadits yang menjelaskan tentang pemberian nafkah terhadap isteri :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ , فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : (خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ) (متفق عليه)

Dari ‘Aisyah r.a, ia berkata: “Hindun binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah Saw seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?, Rasulullah

¹² Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*,..... h. 84.

Saw menjawab , “Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Muttafaqun ‘alaih).¹³

Selain hadits di atas ulama dalam Ijma’, umat Islam telah sepakat sejak generasi pertama hingga akhir ini bahwa menafkahi isteri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para suami tanpa ada yang menginkarinya. Menurut Ibnu Qudamah, para ahli bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri-isterinya bila sudah baligh kecuali isteri yang berbuat durhaka. Sementara itu menurut Ibnu Munzir bahwa isteri yang nusyūz boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah pihak yang berada kuasa suaminya. Ia boleh menahan isterinya untuk tidak bepergian dan bekerja.¹⁴

Dalam hukum positif atau perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) :

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya, tanpa ada satu kalimatpun yang menyatakan besarnya nafkah yang harus ditanggung suami. Kemudian di pertegas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 80 (2) dan (4):

¹³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 421.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: PT. Alma’arif), h. 567.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatandan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. biaya pendidikan bagi anak.*

Dan dijelaskan pula dalam KUHPerdara:

Pasal 107

“Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberi apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.

Keberadaan nikah misyar adalah pengaruh dari semakin cepatnya dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini. Dengan demikian, hal ini (nikah misyar) sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan teori maslahat. Untuk adanya kesinambungan antara teori dan kondisi masyarakat, hukum islam harus bisa berfikir dinamis dalam menghadapi masalah-masalah baru (kontemporer) yang terjadi masa kini. Begitu pula kesesuaiannya dengan peraturan perkawinan yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan (hukum positif).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang yaitu mengumpulkan dan

menelaah dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan pernikahan misyar dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sumber Penelitian.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.¹⁵ Sedangkan sumber data tersier adalah kompilasi dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah buku yang berjudul *Perkawinan Terlarang* karangan Muhammad Fuad Syakir, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* dan kitab yang berjudul *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* karangan Yusuf al-Qardhawi.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan lain yang mendukung dalam pembahasan mengenai tema yang sedang diteliti, diantaranya *Assunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Kitab al-fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah Juz IV*, dan lain sebagainya.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 137.

- c. Sumber data tersiernya diperoleh dari *e-book (internet)*, kitab-kitab serta buku, jurnal dan lainnya.

3. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan dari dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan menurut hukum islam dan hukum positif untuk kemudian diketahui keabsahan dari hukumnya.

4. Teknik Penelitian

Dalam teknik penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut :

- a. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "SMH" Banten Tahun 2016.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman kepada kita Al-qur'an dan terjemahannya.
- c. Penulisan hadits berpedoman kepada kitab aslinya.
- d. Adapun dalam transliterasi istilah bahasa asing dan istilah-istilah ilmiah, penulis berpedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pernikahan menurut hukum islam dan positif , meliputi : pengertian dan dasar hukum pernikahan , syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan dan macam-macam pernikahan terlarang.

BAB III : Gambaran umum tentang nikah misyar, meliputi : pengertian nikah misyar, prinsip dan tujuan pernikahan misyar, perbedaan nikah misyar dengan nikah-nikah yang lain, dan faktor-faktor terjadinya nikah misyar.

BAB IV : Pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap nikah misyar, meliputi : nikah misyar menurut hukum islam dan hukum positif dan analisis perbandingannya.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.